

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu

Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (selanjutnya disebut Kanwil Kemenkum Bengkulu) merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Keberadaan kantor wilayah ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Kanwil Kemenkum Bengkulu memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan hukum nasional di daerah. Hal ini tercermin dari peranannya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, pembinaan hukum, serta pelaksanaan berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, Kanwil juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah dalam implementasi kebijakan hukum.

Secara normatif, keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, terjadi perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. Perubahan ini berdampak pada penyesuaian kelembagaan, termasuk pada Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal di daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yang saat ini beralamat di Jalan Pangeran Natadirja KM. 6,5 Kota Bengkulu, terdiri dari Divisi pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dan Bagian Tata Usaha dan Umum. Panwasda Program Bantuan Hukum berada di bawah Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Hukum

Pelaksanaan program bantuan hukum gratis di Indonesia merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat miskin. Secara yuridis, dasar hukum program ini bertumpu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, baik pada

tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan teknis lainnya.³²

Landasan utama program bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Lebih lanjut, negara melalui undang-undang ini berkewajiban untuk menyediakan anggaran dan menjamin terselenggaranya bantuan hukum secara cuma-cuma.³³

Sebagai aturan pelaksana, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan ini mengatur secara teknis mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum, mulai dari syarat penerima bantuan hukum, prosedur pengajuan permohonan, hingga tata cara penyaluran dana bantuan hukum dari negara kepada pemberi bantuan hukum. Dengan adanya peraturan ini, pelaksanaan bantuan hukum menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.³⁴

³² Abdul Razak et al., "Legal Politics of the National Legislation Program in the Establishment of the Law" 78 (2018).

³³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Selanjutnya, pengaturan teknis operasional diatur melalui peraturan menteri, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013, yang mengatur tentang verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), standar layanan bantuan hukum, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran³⁵. Selain itu, untuk menjamin kualitas layanan, diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang memberikan pedoman mengenai standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemberi bantuan hukum.³⁶

Di samping itu, secara konstitusional dan prinsipil, program bantuan hukum juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum sebagai bagian dari jaminan peradilan yang adil.³⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan hak atas keadilan dan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara.³⁸

³⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013” (2013).

³⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” (2021).

³⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

³⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan program bantuan hukum gratis di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Regulasi tersebut tidak hanya menegaskan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum, tetapi juga mengatur kewajiban negara, mekanisme pelaksanaan, serta standar pelayanan yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantif.

C. Kedudukan Panwasda Kanwil Kemenkum Bengkulu

Dalam pelaksanaan program bantuan hukum, keberadaan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat daerah. Secara struktural, Panwasda dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan bahwa penyaluran dana bantuan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pembentukan dan kedudukan Panwasda berkaitan erat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam kerangka ini, pengawasan merupakan bagian integral dari siklus pengelolaan bantuan

hukum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.³⁹

Secara organisatoris, Panwasda tidak berdiri sebagai lembaga independen, melainkan merupakan bagian dari struktur administratif di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Panwasda biasanya dibentuk melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah dan terdiri dari unsur-unsur internal, seperti:

1. Pejabat struktural pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
2. Pejabat fungsional tertentu yang memiliki kompetensi di bidang hukum;
3. Unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan pengawasan.

Struktur Panwasda pada umumnya terdiri dari:

1. Ketua, yang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
2. Sekretaris, yang mengelola administrasi dan pelaporan;
3. Anggota, yang melaksanakan fungsi pengawasan secara teknis di lapangan.

Untuk tahun anggaran 2026, Panwasda Bantuan Hukum telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor W.8-20.HN.04.03 Tahun 2026 tanggal 03 Maret 2026 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 (SK Terlampir). Dalam

³⁹ Tri Lakson Kurniawan et al., “Kedudukan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Ganec Swara* 18, no. 3 (2024).

kedudukannya, Panwasda memiliki posisi sebagai organ pengawas internal (internal control) dalam sistem penyelenggaraan bantuan hukum. Artinya, Panwasda menjalankan fungsi pengawasan administratif dan substantif terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sebagai pelaksana bantuan hukum. Fungsi ini mencakup verifikasi, monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum. dan dalam pelaksanaannya panwasda menggunakan Aplikasi SIDBANKUM (Sistem Data Bantuan Hukum).⁴⁰

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori kewenangan, kewenangan Panwasda bersifat atributif dan delegatif. Atributif karena bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat pengawasan kepada Kementerian Hukum, dan delegatif karena pelaksanaannya dilimpahkan kepada unit kerja di daerah melalui pembentukan Panwasda. Dalam konteks ini, Panwasda tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan operasional.⁴¹

Dari perspektif akuntabilitas publik, keberadaan Panwasda juga berfungsi untuk menjamin bahwa penggunaan dana bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, posisi Panwasda menjadi sangat penting dalam mencegah penyimpangan

⁴⁰ Shelomita Putri Amelia et al., "Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah Jawa Timur," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4, no. 02 (2024).

⁴¹ Kewenangan Atribusi and Delegasi D A N Mandat, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat" 2, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.

serta memastikan bahwa bantuan hukum benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang berhak.⁴²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Panwasda menempati posisi sebagai instrumen pengawasan internal yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dengan fungsi utama memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum di daerah.⁴³

D. Tugas Dan Fungsi Panwasda Kanwil Kemenkum Bengkulu

Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) merupakan instrumen pengawasan yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran. Keberadaan Panwasda menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁴⁴

Secara normatif, tugas dan fungsi Panwasda tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan

⁴² Andros Timon et al., “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Hukum (Astim Riyanto , 2006 : 256)” VI, no. 02 (2021).

⁴³ Program Magister, Ilmu Hukum, and Universitas Ekasakti, “Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” 9, no. 3 (2025).

⁴⁴ Yuliska Uswatun Hasanah and Bayangsari Wedhatani, *Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum*, n.d.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam kerangka tersebut, pengawasan menjadi bagian integral untuk menjamin bahwa bantuan hukum diberikan kepada pihak yang berhak serta dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Secara umum, Panwasda memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.⁴⁵ Tugas tersebut meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan hukum
Panwasda memastikan bahwa dana bantuan hukum disalurkan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan bantuan hukum
Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yaitu menilai apakah bantuan hukum benar-benar diberikan kepada penerima yang berhak.
3. Melakukan verifikasi dan evaluasi kinerja PBH
Panwasda menilai kinerja PBH dalam memberikan layanan bantuan hukum, baik dari aspek kualitas layanan maupun kepatuhan terhadap standar operasional.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban

⁴⁵ Liza Hafidzah et al., "NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan The Value of Justice as a Foundation for the Establishment of Legal Aid Laws to Realise Access to Justic" 03, no. 01 (2024).

Panwasda memeriksa laporan penggunaan anggaran bantuan hukum untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan.

5. Menindaklanjuti temuan dan pengaduan masyarakat

Panwasda juga memiliki tugas menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, Panwasda memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:⁴⁶

1. Fungsi Pengawasan (Controlling Function)

Panwasda berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan seluruh proses bantuan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Panwasda melakukan pemantauan secara berkala dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di daerah.

3. Fungsi Verifikasi dan Klarifikasi

Panwasda melakukan verifikasi terhadap data, dokumen, serta laporan yang disampaikan oleh PBH, termasuk klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

4. Fungsi Akuntabilitas Publik

⁴⁶ Hasanah and Wedhatani, *Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum*.

Panwasda berperan dalam menjamin bahwa penggunaan dana bantuan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

5. Fungsi Pencegahan Penyimpangan

Dengan adanya pengawasan yang melekat, Panwasda berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan dana bantuan hukum.

E. Wilayah Kerja dan Ruang Lingkup Pengawasan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu

1. Wilayah Kerja Panwasda

Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) memiliki wilayah kerja yang berada dalam lingkup administratif Kantor Wilayah Kementerian Hukum di masing-masing provinsi. Dengan demikian, Panwasda melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi Bengkulu.

Secara normatif, wilayah kerja ini berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi administratif dari Kementerian Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan

Hukum. Dalam kerangka ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berfungsi sebagai pelaksana teknis di daerah, sedangkan Panwasda menjadi perangkat pengawasan yang bekerja dalam cakupan wilayah tersebut. Dengan demikian, wilayah kerja Panwasda meliputi:

- a. Seluruh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi di wilayah provinsi Bengkulu, terdapat 16 PBH yang sudah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 Tanggal 02 September 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 sampai dengan 2027, sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Daftar PBH Terakreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2027

No.	Nama PBH	Nilai Akreditasi
1	Perkumpulan LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan	C
2	LBH Kepahiang	C
3	LBH Wawan Adil	B
4	LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu	B
5	Perkumpulan LBH Bhakti Alumni Unib	B
6	Perkumpulan LBH Bintang Keadilan	C
7	Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu	C
8	Perkumpulan LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Curup	C
9	PKBH Aisyiyah	C
10	LBH Respublica	C
11	LBH Wredatama Peduli Keadilan	C
12	LBH Naredradhipa	C

No.	Nama PBH	Nilai Akreditasi
13	Perkumpulan LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko	C
14	LBH Bumi Sease Seijean	C
15	LBH Rejang Lebong	C
16	Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak	C

(keputusan daftar terlampir);

- b. Seluruh kegiatan pemberian bantuan hukum yang didanai oleh Negara (untuk tahun 2026 sebesar Rp. 912.520.000), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Daftar Anggaran Kegiatan Bantuan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2026

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	785.000.000
	a. Perkara Hukum Pidana	
	b. Perkara Hukum Perdata	
	c. Perkara Hukum Tata Usaha Negara	
2	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	127.520.000
	a. Penyuluhan Hukum	
	b. Konsultasi Hukum	
	c. Investigasi Perkara	
	d. Penelitian Hukum	
	e. Mediasi	
	f. Negosiasi	
	g. Pemberdayaan Masyarakat	
	h. Pendampingan di Luar Pengadilan	
	i. Drafting Dokumen Hukum	
	Total	912.520.000

(daftar terlampir)

- c. Seluruh penerima bantuan hukum di wilayah tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Daftar Penerima Kegiatan Bantuan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2026

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Penerima
1	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	157 Orang
2	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	16 Kelompok Masyarakat

(daftar terlampir)

2. Ruang Lingkup Pengawasan Panwasda

Ruang lingkup pengawasan Panwasda mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan bantuan hukum, mulai dari aspek administratif hingga substansi layanan hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷ Adapun ruang lingkup pengawasan Panwasda meliputi:

a. Pengawasan Administratif

Panwasda melakukan pengawasan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi, antara lain:

- 1) Dokumen permohonan bantuan hukum;
- 2) Status dan kelayakan penerima bantuan hukum;

⁴⁷ Elivia Pasma Putri, "Optimalisasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa" 3, no. 1 (2025).

3) Kelengkapan laporan kegiatan dan keuangan PBH.

b. Pengawasan Substantif

Pengawasan ini berkaitan dengan kualitas pelaksanaan bantuan hukum, meliputi:

- 1) Kesesuaian layanan hukum dengan kebutuhan penerima bantuan;
- 2) Kepatuhan PBH terhadap standar layanan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, (terlampir)

3) Efektivitas pendampingan hukum yang diberikan.

c. Pengawasan Keuangan

Panwasda melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan hukum, antara lain:

- 1) Kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan;
- 2) Validitas klaim biaya perkara oleh PBH;
- 3) Pertanggungjawaban keuangan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

d. Monitoring dan Evaluasi

Panwasda melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:

- 1) Kinerja PBH;
- 2) Capaian program bantuan hukum;

3) Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.

e. Penanganan Pengaduan

Panwasda juga memiliki ruang lingkup pengawasan dalam:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; Melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran;
- 2) Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pihak terkait.

